

**SANDERA BADAN TERHADAP PENUNGGAK PAJAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2000 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT
PAKSA**

**(Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 54
K/PID.SUS/2014)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar
sarjana dalam ilmu hukum**



KASIMIN

NPM : 1107350075

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”
JAKARTA
2015
PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”**

KASIMIN

NPM : 1107350075

Judul :

**SANDERA BADAN TERHADAP PENUNGGAK PAJAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000
TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA**

**(Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 54
K/PID.SUS/2014)**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk
diujikan / dipertahankan

Jakarta, 8 Januari 2016

Pembimbing,

DR (Can) Pitriadin Rahamin Rozali SH.MH

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM
JAKARTA**

Bahwa ini / materi skripsi yang berjudul :

**SANDERA BADAN TERHADAP PENUNGGAK PAJAK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000
TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA**

**(Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 54
K/PID.SUS/2014)**

Seluruhnya merupakan tanggungjawab ilmiah
Dan tanggungjawab moral penulis.

Jakarta, 8 Januari 2016

6000

KASIMIN

KATA PENGANTAR

Assalaaumu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "SANDERA BADAN TERHADAP PENUNGGAK PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA" sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan Program Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) "IBLAM" Jakarta.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" ;
2. Para Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" ;
3. Para Dosen Pengampu Program Strata Satu di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" ;
4. Bapak DR (Can) Pitriadin Rahamin Rozali SH.MH sebagai dosen pembimbing skripsi ini ;
5. Seluruh Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" ;
6. Seluruh kawan-kawan satu angkatan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" ;
7. Secara khusus penulis sampaikan terima kasih kepada istri tercinta dan keluarga yang mendukung pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa isi dan materi skripsi ini belum sepenuhnya sempurna. Untuk itu penulis berharap adanya saran dan kritik yang konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Kasimin

ABSTRAK

Judul Skripsi : SANDERA BADAN TERHADAP PENUNGGAK PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/PID.SUS/2014)

Nama / NPM : Kasimin / 1107350075

Pajak memberikan kontribusi utama terhadap sumber pendapatan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Sebagai Negara yang menganut ajaran teori *legisme*, maka setiap tindakan yang berkaitan dengan kepentingan Negara harus memiliki landasan yuridis yaitu peraturan perundang-undangan. Upaya Membangun penegakan hukum pajak yang konsisten merupakan salah satu cara agar ketentuan hukum perpajakan dapat ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak. Penagihan secara aktif ini merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menciptakan keadilan atas pemenuhan kewajiban perpajakan. Terdapat tiga pilar penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu: pemeriksaan, penagihan, dan penyidikan. Penyanderaan (*gijzeling*) adalah bagian dari proses penagihan. Pelaksanaan penyanderaan hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak seketika setelah diterimanya izin tertulis dari Menteri Keuangan yang dikirim melalui Direktur Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak atau oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana penerapan sandera badan bagi penunggak pajak ? dan (2) Bagaimana kendala penerapan sandera badan bagi penunggak pajak?. Metode penelitian yang penulis gunakan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang penerapan sandera badan bagi penunggak pajak dan kendala penerapan sandera badan bagi penunggak pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian skripsi, utamanya yang mengatur tentang penerapan sandera badan bagi penunggak pajak dan kendala penerapan sandera badan bagi penunggak pajak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa Salah satu upaya *law enforcement* di bidang perpajakan itu adalah penyanderaan (*gijzeling*) atau paksa badan. Diharapkan dengan tindakan penyanderaan tersebut nantinya maka para penunggak pajak nakal akan tergerak untuk segera melunasi hutang pajaknya sebelum dilakukan penyanderaan terhadap penanggung pajaknya.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERNYATAAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Landasan Teori.....	9
E. Metode Penelitian	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak Secara Umum.....	14
B. Asas-Asas Hukum Pemungutan Pajak	16
C. Prinsip/Kriteria pemungutan Pajak yang Baik Oleh Pemerintah.....	19
D. Pengertian Penyanderaan (<i>Gizeling</i>)	22
E. <i>Gijzeling</i> dan Efektifitasnya.....	29

BAB III PELAKSANAAN SANDERA BADAN BAGI PENUNGGAK PAJAK	
A. Sandera Badan Bagi Penunggak Pajak.....	34
B. Penerapan Sandera Badan Sebagai <i>Law Enforcement</i> ..	36
C. <i>Gijzeling</i> Harus Menjadi Ancaman Bagi Penunggak Pajak.....	41
D. Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 54 K/PID.SUS/2014.....	48
BAB IV KENDALA PENERAPAN SANDERA BADAN BAGI PENUNGGAK PAJAK	
A. Belum Terbangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak.....	56
B. Adanya Pembatasan Minimal Utang Pajak.....	66
C. <i>Gijzeling</i> Belum Menjadi Pilihan Utama.....	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 54
K/PID.SUS/2014

